

Perihal : **Permohonan Pengesahan Anak Ayah**

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa
Di-
Bajawa

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa guna memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pengesahan Anak Luar Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON, telah melangsungkan perkawinan sah secara agama Kristen dengan seorang perempuan bernama < ISTRI > pada tanggal < tgl/bln/thn > di hadapan Pemuka Agama Katolik, < PEMUKA AGAMA>;
- Bahwa perkawinan PEMOHON dengan seorang perempuan bernama < ISTRI > tersebut telah didaftarkan dan tercatat Register Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor < no. akta perkawinan > tanggal < tgl/bln/thn >;
- Bahwa sebelum PEMOHON melangsungkan perkawinan sah dengan < ISTRI >, PEMOHON telah mempunyai 3 (tiga) orang anak luar kawin hasil hubungan biologis antara PEMOHON dengan < ISTRI > yakni:
 1. < ANAK 1 >, lahir di < tempat >, tanggal < tgl/bln/thn >, jenis kelamin perempuan, selanjutnya disebut ANAK KESATU;

- Bahwa kelahiran ANAK KESATU dari PEMOHON telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal < tgl/bln/thn > sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: < no. akta kelahiran > yang ditandatangani oleh HILDEGARDIS M. KASI, S.I.P. MPA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan PEMOHON terhadap Peraturan Catatan Sipil yang berlaku pada saat PEMOHON melangsungkan perkawinan, PEMOHON tidak melakukan pengesahan anak luar kawin terhadap ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dari PEMOHON sebagai anak sah, sehingga dalam akta kelahiran anak PEMOHON ketiga anak tersebut tercatat sebagai ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dari Ibu < ISTRI >;
- Bahwa pada saat ini PEMOHON bermaksud akan mendaftarkan pengesahan anak, ANAK KESATU, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA dari PEMOHON sebagai anak sah dari hasil hubungan biologis PEMOHON dengan < ISTRI > ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan "*Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*";
- Bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal PEMOHON yang tercantum dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP) PEMOHON termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, oleh karenanya Pemohon memilih Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan Pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK KESATU dari PEMOHON yang bernama < ANAK 1 >, lahir di < tempat >, tanggal < tgl/bln/thn >, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo pada tanggal < tgl/bln/thn > sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: < no.

akta kelahiran > adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan isteri PEMOHON yang bernama < ISTRI >;

3. Menyatakan sah secara hukum bahwa ANAK KEDUA dari PEMOHON yang bernama < **ANAK 2** >, lahir di < tempat >, tanggal < tgl/bln/thn >, jenis kelamin perempuan yang telah dicatatkan pada register kelahiran Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo pada tanggal < tgl/bln/thn > sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: < no. akta kelahiran > adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara PEMOHON dengan isteri PEMOHON yang bernama < ISTRI >;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk menyampaikan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bajawa dan mendaftarkan pengesahan anak luar kawin PEMOHON ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo segera setelah dikeluarkannya penetapan ini;
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan yang timbul kepada PEMOHON;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerja sama dari Hakim Pengadilan Negeri Bajawa diucapkan terima kasih.

Hormat saya
PEMOHON,

.....